



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan pengaturan susunan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);
 11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Penyelenggara Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibantu oleh 4 (empat) orang staf ahli yang terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Manajemen Akademik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pengembangan Akademik;
 - c. Staf Ahli Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
 - d. Staf Ahli Bidang Internasionalisasi dan Peningkatan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibantu oleh 5 (lima) orang staf ahli yang terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bidang Keuangan;
 - d. Staf Ahli Bidang Aset; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Badan Pengelola Usaha.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibantu oleh 3 (tiga) orang staf ahli yang terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pembinaan Penalaran;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembinaan Minat dan Bakat; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Mahasiswa.
- (4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dibantu oleh 7 (tujuh) orang staf ahli yang terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Perencanaan Umum;
 - b. Staf Ahli Bidang Perencanaan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Perencanaan Fisik;
 - d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Luar Negeri;
 - f. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - g. Staf Ahli Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang milik negara sebelum penyerahan barang.
 - (2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara.
3. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf d diubah, huruf j dihapus, dan ditambahkan huruf k sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Fakultas Hukum terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bagian;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
 - (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola:
 - a. pendidikan akademik ilmu hukum;
 - b. pendidikan profesi yang terdiri atas:
 1. Pendidikan Khusus Profesi Advokad,
 2. Pendidikan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan
 3. pendidikan profesi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Dekan; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bagian Ilmu Hukum.
- (3) Jenis program studi pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (5) Ketua Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Bagian.
 - (6) Ketua dan Sekretaris Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Hukum untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagian Ilmu Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Program Studi:
 1. Sarjana Hukum;
 2. Magister Ilmu Hukum;
 3. Magister Kenotariatan;
 4. Doktor Ilmu Hukum; dan
 5. Luar Kampus Utama Doktor Ilmu Hukum di Jakarta.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Ilmu Hukum, meliputi:
 1. Bidang Minat Hukum Pidana;
 2. Bidang Minat Hukum Perdata;
 3. Bidang Minat Hukum Tata Negara;
 4. Bidang Minat Hukum Administrasi Negara; dan
 5. Bidang Minat Hukum Internasional.
6. Pasal 60 ayat (6) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

7. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
 - (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.
8. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

UJM adalah unit yang membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Bagian.

9. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Bagian.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.
10. Ketentuan Pasal 72 huruf d diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

UJM mempunyai tugas:

- a. menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik Program Studi;
- b. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik Program Studi;
- c. mengevaluasi penjaminan mutu akademik Program Studi; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik Program Studi secara periodik kepada Ketua Bagian.

11. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
 - (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
 - (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.
12. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambahkan huruf k, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
 - (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
13. Ketentuan Pasal 86 huruf c diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Jurusan Manajemen terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Sarjana Manajemen;
 2. Sarjana Kewirausahaan;
 3. Magister Manajemen;
 4. Doktor Ilmu Manajemen; dan

5. Luar Kampus Utama Doktor Ilmu Manajemen di Jakarta.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Manajemen.

14. Ketentuan Pasal 87 huruf c diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Jurusan Ilmu Ekonomi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Diploma III Keuangan dan Perbankan;
 2. Sarjana Ekonomi Pembangunan;
 3. Sarjana Ekonomi Syariah;
 4. Sarjana Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
 5. Magister Ilmu Ekonomi; dan
 6. Doktor Ilmu Ekonomi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Ilmu Ekonomi.

15. Ketentuan Pasal 91 ayat (3) diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Manajemen;
 - b. Laboratorium Ilmu Ekonomi;
 - c. Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan;
 - d. Laboratorium Investasi dan Pasar Modal;
 - e. Laboratorium Kewirausahaan;
 - f. Laboratorium Perbankan;
 - g. Laboratorium Ekonomi dan Keuangan Islam; dan
 - h. Laboratorium Penulisan dan Riset Ilmiah.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan ekonomi dan bisnis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

16. Pasal 93 ayat (6) diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

17. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

18. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

19. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
 - (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
 - (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.
20. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Fakultas Ilmu Administrasi terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
 - (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
21. Ketentuan Pasal 118 ayat (2) diubah sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola:
 - a. pendidikan akademik ilmu administrasi;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.

- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jurusan Administrasi Publik;
 - b. Jurusan Administrasi Bisnis; dan
 - c. Jurusan Ilmu Administrasi.
- (3) Jenis program studi pendidikan profesi dan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Ilmu Administrasi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

22. Ketentuan Pasal 119 huruf c angka 6 (enam) dihapus sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Jurusan Administrasi Publik terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Sarjana Ilmu Administrasi Publik;
 2. Sarjana Ilmu Perpustakaan;
 3. Sarjana Administrasi Pendidikan;
 4. Magister Ilmu Administrasi Publik;
 5. Magister Manajemen Pendidikan Tinggi; dan
 6. dihapus.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Administrasi Publik.

23. Ketentuan Pasal 120 huruf c diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Jurusan Administrasi Bisnis terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Diploma III Kesekretariatan;
 2. Diploma IV Manajemen Perhotelan;
 3. Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis;
 4. Sarjana Perpajakan;
 5. Sarjana Bisnis Pariwisata; dan
 6. Magister Administrasi Bisnis.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Administrasi Bisnis.

24. Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 120A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

Jurusan Ilmu Administrasi terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Program studi:
 1. Doktor Ilmu Administrasi; dan
 2. Luar Kampus Utama Doktor Ilmu Administrasi di Jakarta.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Ilmu Administrasi.
25. Ketentuan Pasal 123 ayat (3) diubah sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi.
 - (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi.
 - (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium L-CSBV; dan
 - b. *Governance Laboratory*.
 - (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan Ilmu Administrasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Ilmu Administrasi.
 - (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
26. Ketentuan Pasal 125 ayat (6) diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.

- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

27. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

28. Ketentuan Pasal 136 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

29. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 137A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

30. Pasal 141 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Fakultas Pertanian terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
 - (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
31. Ketentuan Pasal 160 ayat (6) diubah sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
 - (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
 - (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
32. Ketentuan Pasal 168 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.

- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

33. Ketentuan Pasal 171 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

34. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 173A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

35. Pasal 176 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Fakultas Peternakan terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM; dan
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.

- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

36. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) diubah sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola:
 - a. pendidikan akademik peternakan;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jurusan Produksi Ternak;
 - b. Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak;
 - c. Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan; dan
 - d. Jurusan Teknologi Hasil Ternak.
- (3) Jenis program studi pendidikan profesi dan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Peternakan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

37. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Jurusan Produksi Ternak terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Sarjana Peternakan;
 2. Magister Ilmu Ternak; dan
 3. Doktor Ilmu Ternak.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Produksi Ternak.

38. Di antara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 186A, Pasal 186B, dan Pasal 186C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186A

Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi Magister Industri Pakan Ternak; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Nutrisi dan Makanan Ternak.

Pasal 186B

Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi Magister Agribisnis Peternakan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Sosial Ekonomi Peternakan.

Pasal 186C

Jurusan Teknologi Hasil Ternak terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi Magister Teknologi Industri Hasil Ternak; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Teknologi Hasil Peternakan.

39. Ketentuan Pasal 189 ayat (3) diubah sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Dasar Peternakan;
 - b. Laboratorium Produksi dan Pemuliaan Ternak;
 - c. Laboratorium Reproduksi Ternak;
 - d. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak;
 - e. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak;
 - f. Laboratorium Sosial Ekonomi Peternakan;
 - g. Laboratorium Komputer dan Bahasa; dan
 - h. Laboratorium Lapang Sumber Sekar.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan peternakan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Peternakan.

- (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

40. Ketentuan Pasal 191 ayat (6) diubah sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

41. Ketentuan Pasal 199 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

42. Ketentuan Pasal 202 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

43. Di antara Pasal 203 dan Pasal 204 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 203A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
 - (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
 - (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.
44. Ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
 - (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
45. Ketentuan Pasal 225 ayat (6) diubah sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.

- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

46. Ketentuan Pasal 233 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 233 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

47. Ketentuan Pasal 236 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 236 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

48. Di antara Pasal 237 dan Pasal 238 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 237A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

49. Ketentuan Pasal 241 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 241 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

- (1) Fakultas Teknik terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

50. Ketentuan Pasal 250 ayat (2) diubah sehingga Pasal 250 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

- (1) Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola:
 - a. pendidikan akademik teknik;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jurusan Teknik Sipil;
 - b. Jurusan Teknik Mesin;
 - c. Jurusan Teknik Elektro;
 - d. Jurusan Teknik Pengairan;
 - e. Jurusan Arsitektur;
 - f. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - g. Jurusan Teknik Industri;
 - h. Jurusan Teknik Kimia; dan
 - i. Jurusan Profesi Keteknikan.
- (3) Jenis program studi pendidikan profesi dan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Teknik untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

51. Ketentuan Pasal 254 huruf c diubah sehingga Pasal 254 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Jurusan Teknik Pengairan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 - 1. Sarjana Teknik Pengairan;
 - 2. Magister Teknik Pengairan; dan
 - 3. Doktor Teknik Sumber Daya Air.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Teknik Pengairan.

52. Ketentuan Pasal 255 huruf c diubah sehingga Pasal 255 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

Jurusan Arsitektur terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 - 1. Diploma IV Desain Grafis;
 - 2. Sarjana Arsitektur; dan
 - 3. Magister Arsitektur Lingkungan Binaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Arsitektur.

53. Di antara Pasal 258 dan Pasal 259, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 258A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258A

Jurusan Profesi Keteknikan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program Studi Profesi Insinyur; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Profesi Keteknikan.

54. Ketentuan Pasal 261 ayat (3) huruf uu dan huruf zz diubah sehingga Pasal 261 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik.

- (3) Laboratorium terdiri atas:
- a. Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi;
 - b. Laboratorium Manajemen Konstruksi Jurusan;
 - c. Laboratorium Transportasi dan Penginderaan Jauh;
 - d. Laboratorium Mekanika Tanah dan Geologi;
 - e. Laboratorium Komputer Jurusan Mesin;
 - f. Laboratorium Mesin Pendingin;
 - g. Laboratorium Otomasi Manufaktur (NC/CNC);
 - h. Laboratorium Motor Bakar;
 - i. Laboratorium Phenomena Dasar Mesin;
 - j. Laboratorium Metrologi Industri;
 - k. Laboratorium Sentral Mesin;
 - l. Laboratorium Uji Material;
 - m. Laboratorium Energi Surya dan Energi Alternatif;
 - n. Laboratorium Proses Produksi;
 - o. Laboratorium Pengecoran Logam;
 - p. Laboratorium Mesin-Mesin Fluida;
 - q. Laboratorium Hidrolika Terapan;
 - r. Laboratorium Perencanaan Bangunan Air;
 - s. Laboratorium Teknik Sungai;
 - t. Laboratorium Hidrologi;
 - u. Laboratorium Hidrologi Dasar;
 - v. Laboratorium Tanah dan Air Tanah;
 - w. Laboratorium Dasar Elektrik dan Pengukuran;
 - x. Laboratorium Mesin Listrik/Elektrik;
 - y. Laboratorium Tegangan Tinggi;
 - z. Laboratorium Telekomunikasi;
 - aa. Laboratorium Sistem Kontrol;
 - bb. Laboratorium Komputer dan Jaringan;
 - cc. Laboratorium Sistem Daya Elektrik;
 - dd. Laboratorium Transmisi dan Gelombang Mikro;
 - ee. Laboratorium Mikrohidro;
 - ff. Laboratorium Mekatronika dan Robotika;
 - gg. Laboratorium Desain dan Prototipe;
 - hh. Laboratorium Elektronika;
 - ii. Laboratorium Elektronika Daya;
 - jj. Laboratorium Informatika dan Komputer;
 - kk. Laboratorium Sistem Digital;
 - ll. Laboratorium Seni dan Desain Arsitektur;
 - mm. Laboratorium Desain Permukiman dan Kota;
 - nn. Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan;
 - oo. Laboratorium Arsitektur Nusantara;
 - pp. Laboratorium Dokumentasi dan Tugas Akhir;
 - qq. Laboratorium Komunikasi dan Digital Arsitektur;
 - rr. Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Kota;
 - ss. Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kebijakan Publik;
 - tt. Laboratorium Infrastruktur, Lingkungan, dan Sistem Informasi;
 - uu. Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Industri;
 - vv. Laboratorium Simulasi dan Aplikasi Industri;
 - ww. Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas;
 - xx. Laboratorium Pengukuran Kerja dan Ergonomi;
 - yy. Laboratorium Sistem Manufaktur;

- zz. Studio Manajemen Industri;
 - aaa. Laboratorium Sains;
 - bbb. Laboratorium Teknik Bioproses;
 - ccc. Laboratorium Operasi Teknik Kimia;
 - ddd. Studio Komputasi;
 - eee. Studio Rekayasa Perancangan dan Sistem; dan
 - fff. Studio Gambar.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan teknik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Teknik.
 - (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

55. Ketentuan Pasal 263 ayat (6) diubah sehingga Pasal 263 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

56. Ketentuan Pasal 271 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 271 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

57. Ketentuan Pasal 274 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 274 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

58. Di antara Pasal 275 dan Pasal 276 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 275A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

59. Ketentuan Pasal 279 ayat (1) huruf k dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

- (1) Fakultas Kedokteran terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Program Studi;
 - f. Laboratorium;
 - g. BPPM;
 - h. PSIK;
 - i. BPJ;
 - j. GJM;
 - k. dihapus;
 - l. Komisi Etik; dan
 - m. Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

60. Ketentuan Pasal 288 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 288 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

- (1) Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola:
 - a. pendidikan akademik kedokteran dan kesehatan;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Jurusan Kedokteran;
 2. Jurusan Keperawatan;
 3. Jurusan Gizi;
 4. Jurusan Kebidanan;
 5. Jurusan Farmasi; dan
 6. Jurusan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis.
- (3) Jenis program studi pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Kedokteran untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

61. Ketentuan Pasal 289 huruf c angka 4 diubah sehingga Pasal 289 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Jurusan Kedokteran terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Sarjana Kedokteran;
 2. Profesi Dokter;
 3. Magister Manajemen Rumah Sakit;
 4. Magister Ilmu Biomedik; dan
 5. Doktor Ilmu Kedokteran.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen kedokteran.

62. Ketentuan Pasal 292 huruf c diubah sehingga Pasal 292 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Jurusan Kebidanan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 1. Sarjana Kebidanan;
 2. Profesi Bidan; dan
 3. Magister Kebidanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen kebidanan.

63. Ketentuan Pasal 294 huruf c diubah sehingga Pasal 294 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

Jurusan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program Studi:
 1. Pendidikan Dokter Spesialis Bedah;
 2. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam;
 3. Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
 4. Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala dan Leher;
 5. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata;
 6. Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 7. Pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin;
 8. Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi;
 9. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak;
 10. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;
 11. Pendidikan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi;
 12. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
 13. Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;
 14. Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi;
 15. Pendidikan Dokter Spesialis Urologi;
 16. Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;
 17. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
 18. Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
 19. Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik;
 20. Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri;
 21. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik; dan
 22. Pendidikan Dokter Subspesialis Obgynsos.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis.

64. Ketentuan Pasal 297 ayat (3) diubah sehingga Pasal 297 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Ilmu Faal;
 - b. Laboratorium Biokimia Biomolekuler;
 - c. Laboratorium Parasitologi Klinik;
 - d. Laboratorium Farmakologi;
 - e. Laboratorium Sentral Biomedik;
 - f. Laboratorium Anatomi-Histologi;
 - g. Laboratorium Ketrampilan Medik;
 - h. Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
 - j. Laboratorium Patologi Anatomik;
 - k. Laboratorium Penyelenggaraan Makanan dan Analisa Zat Gizi;
 - l. Laboratorium Komunikasi dan *Nutritional Assessment*;
 - m. Laboratorium Farmasi;
 - n. Laboratorium Pengembangan Hewan Coba;
 - o. Laboratorium Keperawatan;
 - p. Laboratorium Kimia; dan
 - q. Laboratorium Bahasa Inggris.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan kedokteran yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Kedokteran.
- (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

65. Ketentuan Pasal 299 ayat (6) diubah sehingga Pasal 299 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

66. Ketentuan Pasal 307 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 307 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 307

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

67. Ketentuan Pasal 310 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 310 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 310

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

68. Di antara Pasal 311 dan Pasal 312 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 311A dan Pasal 311B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

Pasal 311B

- (1) Komisi Etik Penelitian Kesehatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan anggota paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Komisi Etik Penelitian Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. menelaah, membahas dan memperhatikan protokol penelitian bersubjek manusia dan/atau hewan yang diusulkan untuk dikaji etik;
 - b. menetapkan kelayakan penelitian dari sisi etika penelitian;
 - c. memonitor laporan *Serious Adverse Event* (SAE)/kejadian yang tidak terduga dan merekomendasikan upaya penanganannya yang tepat;
 - d. menjaga kerahasiaan dokumen dan catatan rapat Komisi Etik Penelitian Kesehatan;
 - e. menyatakan adanya konflik kepentingan;
 - f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi etik penelitian;
 - g. menelaah kelaikan etik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat format penelitian; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan kepada Dekan.

69. Ketentuan Pasal 315 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 315 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

- (1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

70. Ketentuan Pasal 333 ayat (3) diubah sehingga Pasal 333 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 333

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Biologi Dasar;
 - b. Laboratorium Fisiologi, Struktur dan Perkembangan Hewan;
 - c. Laboratorium Taksonomi, Struktur dan Perkembangan Tumbuhan;
 - d. Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Kultur Jaringan dan Mikroteknik;
 - e. Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan;
 - f. Laboratorium Mikrobiologi;
 - g. Laboratorium Biologi Seluler dan Molekuler;
 - h. Laboratorium Biokomputasi;
 - i. Laboratorium Kimia Dasar;
 - j. Laboratorium Kimia Analitik;
 - k. Laboratorium Kimia Anorganik;
 - l. Laboratorium Biokimia;
 - m. Laboratorium Kimia Fisik;
 - n. Laboratorium Kimia Organik;
 - o. Laboratorium Fisika Dasar;
 - p. Laboratorium Fisika Lanjutan;
 - q. Laboratorium Fisika Material;
 - r. Laboratorium Fisika Komputasi;
 - s. Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran;
 - t. Laboratorium Biofisika;
 - u. Laboratorium Geofisika;
 - v. Laboratorium Matematika;
 - w. Laboratorium Statistika;
 - x. Laboratorium Permodelan dan Simulasi;
 - y. Laboratorium Komputer;
 - z. Laboratorium Riset Sensor;
 - aa. Laboratorium Riset Measurement Circuit and System;
 - bb. Laboratorium Riset Air Quality and Astro Imaging;
 - cc. Laboratorium Riset Material Maju dan Plasma; dan
 - dd. Laboratorium Riset Simulasi dan Pemodelan.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

71. Ketentuan Pasal 335 ayat (6) diubah sehingga Pasal 335 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

72. Ketentuan Pasal 343 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 343 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 343

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

73. Ketentuan Pasal 346 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

74. Di antara Pasal 347 dan Pasal 348 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 347A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 347A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
 - (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
 - (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.
75. Ketentuan Pasal 351 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 351 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351

- (1) Fakultas Teknologi Pertanian terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
 - (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
76. Ketentuan Pasal 361 huruf c ditambah 1 angka yakni angka 4 sehingga Pasal 361 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program Studi:
 1. Sarjana Ilmu dan Teknologi Pangan;
 2. Sarjana Bioteknologi;
 3. Magister Teknologi Hasil Pertanian; dan

4. Doktor Ilmu Pangan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Teknologi Hasil Pertanian.

77. Ketentuan Pasal 366 ayat (3) diubah sehingga Pasal 366 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 366

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan dan Hasil Pertanian;
 - b. Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Hasil Pertanian;
 - c. Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan Hasil Pertanian;
 - d. Laboratorium Nutrisi Pangan dan Hasil Pertanian;
 - e. Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian;
 - f. Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian;
 - g. Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 - h. Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri;
 - i. Laboratorium Teknologi Agrokimia;
 - j. Laboratorium Bio Industri;
 - k. Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem;
 - l. Laboratorium Manajemen Agroindustri;
 - m. Laboratorium Pilot Plan;
 - n. Laboratorium Kewirausahaan;
 - o. Laboratorium Praktikum Dasar;
 - p. Laboratorium Bioteknologi;
 - q. Laboratorium Uji Sensoris dan Ilmu Pangan Terapan;
 - r. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan;
 - s. Laboratorium Pengolahan Limbah;
 - t. Laboratorium Remediasi; dan
 - u. Laboratorium Rekayasa Bioproses.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan Teknologi Pertanian yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Teknologi Pertanian.
- (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

78. Ketentuan Pasal 368 ayat (6) diubah sehingga Pasal 368 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 368

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

79. Ketentuan Pasal 376 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 376 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 376

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

80. Ketentuan Pasal 379 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 379 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 379

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

81. Di antara Pasal 380 dan Pasal 381 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 380A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 380A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.

- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

82. Ketentuan Pasal 384 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 384 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 384

- (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

83. Ketentuan Pasal 400 ayat (3) diubah sehingga Pasal 400 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 400

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Terpadu Ilmu Sosial;
 - b. Laboratorium Komputer;
 - c. Laboratorium Bahasa Inggris;
 - d. Laboratorium Sosiologi;

- e. Laboratorium Komunikasi;
 - f. Laboratorium Hubungan Internasional;
 - g. Laboratorium Ilmu Pemerintahan;
 - h. Laboratorium Ilmu Politik; dan
 - i. Laboratorium Psikologi.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan sosial dan politik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

84. Ketentuan Pasal 402 ayat (6) diubah sehingga Pasal 402 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 402

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

85. Ketentuan Pasal 410 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 410 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 410

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

86. Ketentuan Pasal 413 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 413 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 413

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

87. Di antara Pasal 414 dan Pasal 415 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 414A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

88. Ketentuan Pasal 418 ayat (1) huruf j dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 418 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 418

- (1) Fakultas Ilmu Budaya terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. dihapus; dan
 - k. Komisi Etik.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.

- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

89. Ketentuan Pasal 428 huruf c diubah sehingga Pasal 428 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 428

Jurusan Bahasa dan Sastra terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program Studi:
 1. Sarjana Sastra Inggris;
 2. Sarjana Sastra Jepang;
 3. Sarjana Sastra Cina;
 4. Sarjana Bahasa dan Sastra Perancis; dan
 5. Magister Ilmu Linguistik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Ilmu Sastra dan Ilmu Linguistik.

90. Ketentuan Pasal 443 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 443 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

91. Ketentuan Pasal 446 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 446 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 446

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

92. Di antara Pasal 447 dan Pasal 448 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 447A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

93. Ketentuan Pasal 451 ayat (1) huruf k dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m sehingga Pasal 451 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 451

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan
 - e. Program Studi;
 - f. Laboratorium;
 - g. BPPM;
 - h. PSIK;
 - i. BPJ;
 - j. GJM;
 - k. dihapus;
 - l. Komisi Etik; dan
 - m. Komisi Etik Penelitian Kedokteran Hewan.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

94. Ketentuan Pasal 466 ayat (6) diubah sehingga Pasal 466 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

95. Ketentuan Pasal 474 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 474 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 474

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

96. Ketentuan Pasal 477 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 477 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 477

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

97. Di antara Pasal 478 dan Pasal 479 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 478A dan Pasal 478B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

Pasal 478B

- (1) Komisi Etik Penelitian Kedokteran Hewan bertugas membantu Dekan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penelitian, terutama penelitian *in vivo* yang menggunakan hewan percobaan.
- (2) Komisi Etik Penelitian Kedokteran Hewan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan atas permintaan sendiri atau atas prakarsa sendiri nasehat dan pandangannya mengenai permasalahan etik penelitian kedokteran hewan kepada pimpinan lembaga;
 - b. menjamin bahwa penelitian kesehatan di bidang kedokteran hewan yang dilaksanakan memenuhi kriteria etik penelitian;
 - c. menjamin bahwa hewan percobaan yang digunakan sebagai subjek penelitian digunakan berdasarkan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan;
 - d. menjamin kesejahteraan dan penanganan manusiawi hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian kesehatan; dan
 - e. memberikan petunjuk etik (*ethical clearance*) sesudah melakukan penilaian protokol penelitian yang diketahui pimpinan lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Komisi Etik dan Hukum Acara Komisi Etik diatur dengan Peraturan Dekan.

98. Ketentuan Pasal 482 ayat (1) huruf k dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m sehingga Pasal 482 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 482

- (1) Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Program Studi;
 - f. Laboratorium;
 - g. BPPM;
 - h. PSIK;
 - i. BPJ;
 - j. GJM;
 - k. dihapus;
 - l. Komisi Etik; dan
 - m. Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

99. Ketentuan Pasal 504 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 504 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 504

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

100. Ketentuan Pasal 507 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 507 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 507

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

101. Di antara Pasal 508 dan Pasal 509 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 508A dan Pasal 508B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 508A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

Pasal 508B

- (1) Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi bertugas membantu Dekan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penelitian.
- (2) Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan atas permintaan sendiri atau atas prakarsa sendiri nasehat dan pandangannya mengenai permasalahan etik penelitian kedokteran gigi kepada pimpinan lembaga;

- b. menjamin bahwa penelitian kesehatan di bidang kedokteran gigi yang dilaksanakan memenuhi kriteria etik penelitian; dan
 - c. memberikan petunjuk etik (*ethical clearance*) sesudah melakukan penilaian protokol penelitian yang diketahui pimpinan lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Komisi Etik dan Hukum Acara Komisi Etik diatur dengan Peraturan Dekan.

102. Ketentuan Pasal 512 ayat (1) huruf k dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l sehingga Pasal 512 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 512

- (1) Fakultas Ilmu Komputer terdiri atas:
- a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan
 - e. Program Studi;
 - f. Laboratorium;
 - g. BPPM;
 - h. PSIK;
 - i. BPJ;
 - j. GJM;
 - k. dihapus; dan
 - l. Komisi Etik.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

103. Ketentuan Pasal 523 huruf c diubah sehingga Pasal 523 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 523

Jurusan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Program studi:
 - 1. Diploma III Teknik Komputer;
 - 2. Sarjana Sistem Informasi;
 - 3. Sarjana Teknologi Informasi; dan
 - 4. Sarjana Pendidikan Teknologi Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Sistem Informasi.

104. Ketentuan Pasal 528 ayat (6) diubah sehingga Pasal 528 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 528

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

105. Ketentuan Pasal 536 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 536 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 536

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

106. Ketentuan Pasal 539 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 539 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 539

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Fakultas.

107. Di antara Pasal 540 dan Pasal 541 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 541A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 541A

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan Komisi yang membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Fakultas dipilih oleh Senat fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Fakultas dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

108. Ketentuan Pasal 543 ayat (1) huruf i dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 543 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 543

- (1) Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium;
 - e. BPPM;
 - f. PSIK;
 - g. BPJ;
 - h. GJM;
 - i. dihapus;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
 - k. Komisi Etik.
- (2) Pascasarjana dapat membentuk lembaga lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Rektor.

109. Ketentuan Pasal 559 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 559 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 559

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

110. Ketentuan Pasal 561 dihapus, sehingga Pasal 561 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

Dihapus.

111. Ketentuan Pasal 562 dihapus, sehingga Pasal 562 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 562

Dihapus.

112. Ketentuan Pasal 563 dihapus, sehingga Pasal 563 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 563

Dihapus.

113. Di antara Pasal 563 dan Pasal 564 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 563A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 563A

- (1) Komisi Etik Pascasarjana merupakan Komisi yang membantu Direktur dalam menegakkan Kode Etik.
- (2) Komisi Etik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Sivitas Akademika Pascasarjana;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Direktur atas pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota Komisi Etik Pascasarjana ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pengaturan Komisi Etik Pascasarjana dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam produk hukum universitas.

114. Ketentuan Pasal 573 ayat (5) huruf x dihapus, huruf cc diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf dd, huruf ee, dan huruf ff, sehingga Pasal 573 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573

- (1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator yang selanjutnya disebut Ketua Pusat.
- (3) Ketua Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

- (4) Masa jabatan Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Pusat Pelayanan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata;
 - d. Pusat Penelitian Teknologi Sistem dan Material Maju;
 - e. Pusat Studi Jagung;
 - f. Pusat Studi Kebumihan dan Mitigasi Bencana;
 - g. Pusat Studi Pengelolaan Lahan Terdegradasi dan Bekas Tambang;
 - h. Pusat Kajian Anti Korupsi;
 - i. Pusat Studi Peradaban;
 - j. Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI);
 - k. Pusat Studi Halal Thoyib;
 - l. Pusat Studi Tanaman Ubi-Ubian;
 - m. Pusat Studi Budaya dan Laman Batas;
 - n. Pusat Studi Gender;
 - o. Pusat Studi Biosistem;
 - p. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
 - q. Peningkatan Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen (PPIKID);
 - r. Pusat Studi Pesisir dan Kelautan (PSPK);
 - s. Pusat Studi Pengembangan Pangan Lokal;
 - t. Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I);
 - u. Pusat Pelayanan Konsultasi dan Pengolahan Data (PPKPD);
 - v. Pusat Pelayanan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (P4M);
 - w. Pusat Pengembangan Manajemen Penelitian;
 - x. dihapus;
 - y. Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - z. Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA);
 - aa. Pusat Kajian Pariwisata;
 - bb. Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik;
 - cc. *Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy (PB Centre)*;
 - dd. Pusat Studi Penyakit Degeneratif;
 - ee. Pusat Studi Pembangunan Desa; dan
 - ff. Pusat Studi Molekul Cerdas Berbasis Sumber Genetik Alami.
- (6) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Pembentukan dan penutupan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

115. Ketentuan Pasal 580 diubah sehingga Pasal 580 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 580

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.

116. Ketentuan Pasal 581 diubah sehingga Pasal 581 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan urusan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

117. Ketentuan Pasal 583 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 583 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 583

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data serta informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan.

118. Ketentuan Pasal 584 ayat (5) diubah sehingga Pasal 584 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.

- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator yang selanjutnya disebut Ketua Pusat.
- (3) Ketua Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Masa jabatan Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Pembinaan Agama;
 - b. Pusat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian;
 - c. Pusat Pengembangan Aktivitas Teknologi Pembelajaran;
 - d. Pusat Informasi, Dokumen, dan Keluhan;
 - e. Pusat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
 - f. Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Profesional;
 - g. Pusat Pengembangan Manajemen Pendidikan;
 - h. Pusat Urusan Internasional;
 - i. Pusat Jaminan Mutu;
 - j. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas; dan
 - k. Pusat Peningkatan.
- (6) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Pembentukan dan penutupan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

119. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 616A

- (1) UB menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama di:
 - a. Jakarta; dan
 - b. Kediri.
- (2) Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan di:
 - a. Kota Kediri; dan
 - b. Kabupaten Kediri.

Bagian Kedua

Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta

Pasal 616B

- (1) Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616A ayat (1) huruf a merupakan bagian dari UB.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan di Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri

Pasal 616C

- (1) Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan di Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616A ayat (1) huruf b merupakan bagian dari UB.
- (2) Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616A ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Program Sarjana Agroekoteknologi Pertanian;
 - b. Program Sarjana Agribisnis Pertanian;
 - c. Program Sarjana Sosial Ekonomi Perikanan;
 - d. Program Sarjana Budidaya Perairan; dan
 - e. Program Sarjana Peternakan.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Fakultas.
- (4) Selain program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fakultas dapat menyelenggarakan program studi lainnya berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 616D

- (1) Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616A ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh:
 - a. Koordinator;
 - b. Wakil Koordinator;
 - c. Ketua Program Studi; dan
 - d. Unit Pelayanan Administrasi.
- (2) Unit Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Staf Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Staf Keuangan; dan
 - c. Staf Umum dan Perlengkapan.
- (3) Unit Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh koordinator yang dijabat oleh tenaga kependidikan.
- (4) Koordinator Unit Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Koordinator melalui Wakil Koordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 616E

- (1) Staf Urusan Akademik dan Kemahasiswaan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Urusan Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan fungsi:
 - a. pemrosesan administrasi dan registrasi mahasiswa;
 - b. penyusunan daftar peserta mata kuliah;
 - c. rekapitulasi jumlah peserta tiap mata kuliah;
 - d. pemrosesan jumlah peserta tiap mata kuliah;
 - e. penyiapan daftar hadir dan daftar nilai mata kuliah;
 - f. pemrosesan pengambilan dan pemantapan mata kuliah mahasiswa;
 - g. pelayanan Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Rencana Studi, dan Kartu Hasil Studi;
 - h. penyimpanan arsip nilai, transkrip, dan ijazah;
 - i. pengelolaan data akademik, kemahasiswaan, dan alumni; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain terkait urusan akademik dan kemahasiswaan yang diberikan oleh Koordinator.

Pasal 616F

- (1) Staf Keuangan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Keuangan melaksanakan fungsi:
 - a. rekapitulasi biaya studi;
 - b. penyetoran rekapitulasi biaya studi kepada Rektor melalui Koordinator;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain terkait urusan keuangan yang diberikan Koordinator.

Pasal 616G

- (1) Staf Urusan Umum dan Perlengkapan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Umum dan Perlengkapan melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta melaksanakan urusan penggandaan dan pencetakan;
 - b. pelaksanaan rumah tangga dan keamanan;
 - c. inventarisasi harta benda;
 - d. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana; dan
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana.

120. Ketentuan Lampiran IV sampai dengan Lampiran XIX diubah sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 58
per-2018-57-Perub. Pertor 20 Tahun 2016


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS HUKUM



KETERANGAN :
 — : GARIS PERINTAH
 — : GARIS PERINTAH NON ESELON A
 — : GARIS PERINTAH ESELON
 — : GARIS PERINTAH NON ESELON B (SETINGKAT DIBAWAH NON ESELON A)
 - - - : GARIS KOORDINASI
 [] : JARINGAN KERJASAMA


REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS PERTANIAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS PETERNAKAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN IX
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN X
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.


LAMPIRAN XI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,
ttd.
NUHFIL HANANI AR.

**LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN
(DAFTAR PROGRAM STUDI, JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPELIALIS)**



LAMPIRAN XII
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS ILMU BUDAYA




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

LAMPIRAN XIX
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SUSUNAN ORGANISASI PASCASARJANA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.